



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 131 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN PENDIDIK BERPRESTASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Pemilihan Pendidik Berprestasi Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata serta peningkatan motifasi dan profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional yang berkualitas, maka perlu menetapkan Pemilihan Pendidik Berprestasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendidik Berprestasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat Atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendidik Berprestasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Pendidik Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berdasarkan pencapaian jumlah nilai tertinggi atas kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui penilaian administrasi, tes tulis, penilaian presentasi makalah.
- KETIGA : Memberikan Piagam Penghargaan kepada masing-masing juara Pendidik Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk tiap-tiap jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 28 April 2025  
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Berprestasi Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/ 131 /404.101.2/B/2025  
TANGGAL : 28 April 2025

DAFTAR PENDIDIK BERPRESTASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenjang Pendidikan	Juara	Nama	Unit Kerja
1	2	3	4	5
1.	Guru TK	I	YULIATI, S.PD	TK ANGGREK NGAWI
		II	SITI QOTIMAH, S.PD	TK AISYIYAH AS SALAM KEDUNGGALAR
		III	AGUS MUTTAQIN, S.PD	TK AL ISLAH NGALE PARON
2.	Guru SD	I	SINTIA DEVI MAYSAROH, S.Pd	SDN TAMBAKROMO 2 PADAS
		II	YASIN SUHERU, S.Pd.I	SDN PITU 2 PITU
		III	NURCAHYANING, S.Pd.	SDN MARGOMULYO 1 NGAWI
3.	Guru SMP	I	BANNI KURNIAWANTO, S.PD	SMPN 1 GENENG
		II	YULINDA SRI HASTUTI, S.PD	SMPN 1 JOGOROGO
		III	OKTOBINA HERUWATI, S.PD	SMPN 3 NGAWI

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO